



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2016**

#### **TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **BAB III UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Produksi; dan
  - c. Seksi Pemanfaatan Media Pembelajaran.

- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yaitu pendidikan dan pelatihan teknik, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan materi e-learning;
  - b. pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan teknologi informasi bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
  - d. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

- a. melaksanakan proses produksi data dan informasi pendidikan untuk semua jalur dan jenis;
  - b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
  - c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan
  - d. menyusun bahan pengembangan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendidikan;
  - e. melaksanakan produksi media pendidikan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemanfaatan Media Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
  - b. memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan bagi pendidikan jarak jauh;
  - c. memberikan konsultasi dalam pemanfaatan media cetak, audio, audio visual, multimedia, dan media lainnya;
  - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT